

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KECIL DAN
MENENGAH DI INDONESIA**

*(IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION LEGAL POLICY IN SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES IN INDONESIA)*

Auliah Andika Rukman

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Auliah.andika@unismuh.ac.id ,

Andi Amalia Suhra

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

andiamaliahsuhra@unismuh.ac.id,

Elviana

Elvianahukumbisnisunismuh@gmail.com

Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan hukum sertifikasi halal bagi para pelaku UMK di Indonesia. Saat ini untuk dapat bersaing di pasar nasional dan pasar global kebutuhan jaminan kehalalan terhadap suatu produk UMK sangat dibutuhkan terlebih Indonesia dengan negara yang mayoritas muslim tentunya standar produknya harus berdasarkan syariat islam, undang-undang juga telah mewajibkan semua produk yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia nantinya wajib memiliki sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis berbagai literatur, peraturan, dan kebijakan pemerintah terkait Sertifikasi Halal UMK. Hasil penelitian menunjukkan Dengan adanya regulasi dan mekanisme yang jelas, diharapkan implementasi kebijakan sertifikasi halal ini dapat memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan produk halal, serta mendorong peningkatan kualitas dan kehalalan produk bagi pelaku usaha, termasuk UMK.

ABSTRACT

This research will examine the implementation of halal certification legal policies for Micro and Small Business actors in Indonesia. Currently, to be able to compete in the national market and global market, the need for halal guarantees for Micro and Small Business products is very much needed, especially in Indonesia, which is a Muslim-majority country, of course. Product standards must be based on Islamic law, the law also requires that all products located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must obtain a halal certificate. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to analyze various literature, regulations and government policies

related to Halal Certification for micro and small businesses. The research results show that with clear regulations and mechanisms in place, it is hoped that the implementation of this halal certification policy can provide legal certainty, security and comfort for consumers in using halal products, as well as encourage improvements in product quality and halalness for business actors, including micro and small businesses.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan produk halal semakin meningkat, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga secara global. Industri halal telah berkembang menjadi pasar yang signifikan dengan permintaan yang terus meningkat dari konsumen Muslim dan non-Muslim yang menginginkan produk yang terjamin kehalalannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMK memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, serta mendukung distribusi pendapatan secara merata. Dalam konteks industri halal, UMK memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada penyediaan produk halal yang bervariasi dan berkualitas. Sertifikasi halal menjadi syarat penting untuk memasuki pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Tanpa sertifikasi halal, UMK mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Proses sertifikasi halal mendorong UMK untuk meningkatkan standar kualitas produk mereka. Hal ini dapat memicu inovasi dalam proses produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas, serta peningkatan kebersihan dan keamanan pangan. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan produk, sehingga memperkuat reputasi dan kepercayaan terhadap merek UMK tersebut. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat membantu UMK untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas konsumen.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka pada tulisan kali ini akan mengkaji terkait Bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Sertifikasi Halal Pada UMK di Inonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriptif yang akan menelaah berbagai literatur sebagai bahan sekunder, disamping itu

akan digunakan studi kepustakaan berupa produk perUndang-Undangan dan berbagai kebijakan pemerintah sebagai bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Landasan hukum terkait Kebijakan sertifikasi halal di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.¹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal",² Artinya Kepastian Hukum tentang Kehalalan suatu produk wajib dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Dalam Undang undang ini produk halal merupakan Produk yang telah dinyatakan sesuai dengan Syariat islam. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk Memberikan Kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk halal.³ Lantas bagaimana dengan produk yang tidak halal?. Dalam Pasal 26 Undang undang JPH ini Pelaku Usaha baik itu UMK yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk, ⁴artinya kedepan seluruh produk yang dijual oleh Pelaku Usaha atupun UMK sudah wajib untuk mencantumkan

¹Umar, *Materi Power poin Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Slide 3

² Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

³ Muhammad Aqil Irham, *Materi Arah kebijakan Optimalisasi Peran LP3H Dalam Proses Sertifikasi Halal*, (Kepala BPJPH, Disampaikan pada 10 November 2023 Dalam Acara Rapat Koordinasi Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H))

⁴ *Ibid*, Pasal 26.

keterangan halal dari BPJPH maupun keterangan tidak halal apabila barang tersebut bersal dari yang diharamkan.

Pelaku usaha baik itu UMK maupun Usaha lainnya berhak memperoleh edukasi dan sosialisasi mengenai bagaimana sistem Jaminan Peoduk Halal, kemudain juga memperoleh pembinaan dalam memproduksi produk halal dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien biaya terjangkau dan tidak diskriminatif. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, memiliki Penyelia Halal dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Selanjutnya apabila Pelaku Usaha atau UMK telah memperoleh sertifikat halal maka diwajibkan untuk mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Untuk memperoleh sertifikat halal pelaku usaha baik itu UMK mengajukan permohonan kepada BPJPH dengan dilengkapi beberapa dokumen seperti, Data Pelaku usaha, Nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang dipergunakan untuk proses pengolahan suatu produk.

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim .⁵ Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH)⁶. Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal⁷. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga

⁵ Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 3.

⁶ Lihat Pasal 3, *Op.Cit.*

⁷ Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*. *Mimbar Hukum*. 28(3): 427-438.

Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.⁸ LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH).⁹ LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal.¹⁰ Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH)

B. Bahan atau Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Dan Tenggat waktu Pelaksanaan Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat Pasl 7, *Op.Cit*

¹⁰ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indoensia: Sejarah, Perkembembangan dan Implementasi*, (Jurnal of halal Product and Research) Universitas Airlangga, Halaman, 69-70

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 pada pasal 135 menyebutkan beberapa kriteria barang dan jasa yang wajib memperoleh sertifikat halal diantaranya¹¹:

Untuk Jenis Barang :

1. Makanan
2. Minuman
3. Obat
4. Kosmetik
5. Produk Kimiawi
6. Produk Biologi
7. Produk Rekayasa Genetik
8. Barang Gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan

Untuk Jenis Jasa :

1. Penjualan
2. Pengolahan
3. Penyimpanan
4. Pengemasan
5. Pendistribusian
6. Penjualan
7. Penyajian

Pelaku usaha yang memproduksi, menyalurkan, menggunakan ataupun menjual jenis barang dan jasa tersebut diatas wajib memperoleh sertifikat halal sebelum disalurkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia. Berikut Timeline Kewajiban Sertifikat Halal Untuk jenis barang dan produk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 141 :

Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa
Penjualan (17 OKT 2019- 17 OKT 2024)

Obat tradisional. Obat kuasi dan suplemen
Kesehatan (17 OKT 2021- 17 OKT 2026)

Obat Bebas dan Obat bebas terbatas
(17 Okt 2021- 17 OKT 2029)

Obat Bebas dan Obat bebas terbatas
(17 Okt 2021- 17 OKT 2034)

¹¹ Lihat Pasal 35, PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa
Genetik (17 OKT 2021- 17 OKT 2026)

Barang gunaan yang dipakai kategori sandang,
penutup kepala, dan aksesoris (17 Okt 2021- 17
Okt 2026)

Barang Gunaan yang digunakan kategori
perbekalan Kesehatan rumah tangga, Peralatan
Rumah Tangga, Peralatan peribadatan bagi
ummat muslim, alat tulis dan perlengkapan kantor
(17 Okt 2021- 17 Okt 2026)

Barang Gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
Kesehatan kelas Resiko A (17 Okt 2021- 17 Okt
2026)

Barang Gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
Kesehatan kelas Resiko B (17 Okt 2021- 17 Okt
2029)

Barang Gunaan yang dimanfaatkan kategori alat
Kesehatan kelas Resiko C(17 Okt 2021- 17 Okt
2034)

Berdasarkan timeline tersebut diatas untuk kategori makanan dan minuman hasil sembelihan dan jasa sembelihan batas waktu oleh pemerintah untuk bersertifikat halal pada tanggal 17 oktober tahun 2024 ini.

C. Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku UMK

Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil atau UMK, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang Undang Cipta kerja didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil (*Selfdeclare*). *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self Declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Jalur sertifikasi halal dengan *Self Declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil harus berdasarkan beberapa kriteria di antaranya produknya tidak beresiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.¹² Berkaitan dengan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya maka harus dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal maka tidak memerlukan sertifikat halal. Dalam proses produksinya, untuk menjamin agar produk yang dihasilkan halal maka diperlukan pendamping proses produk halal (PPH). Pendampingan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Selanjutnya bagi pelaku UMK yang melakukan permohonan sertifikasi halal secara *self declare* harus bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara *online* melalui SIHALAL yaitu:

1. Permohonan pendaftaran sertifikasi halal
2. Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal

¹² Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC) , <https://ihatec.com/self-declare/>

3. Pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi
4. Kesiapan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH)
5. Penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal
6. *Template* manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap
7. Foto/video terbaru saat proses produksi

Setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi, maka akan dilakukan proses pendampingan oleh PPH dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping PPH maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Berikut adalah flow proses sertifikasi halal jalur *self declare* :



Pengurusan Sertifikasi Halal melalui akun SI Halal dengan Skema *Self Declare*:¹³

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Pendamping Proses Produk Halal	Komite Fatwa	BPJPH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal					nib		akun pada sihalal	Draft
2	Pelaku usaha bersama dengan pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan					data penanggung jawab, pabrik, outlet, penyelia halal, bahan, nama, merek, varian dan foto produk, proses		data terkurasi	Draft
3	Pendamping proses produk halal mengecek kelengkapan data permohonan. Jika belum lengkap dikembalikan ke pelaku usaha, jika lengkap permohonan sertifikasi halal diajukan	TIDAK YA				data terkurasi		data pengajuan tervalidasi	Ready Submitted
4	Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal					data pengajuan tervalidasi		pengajuan sertifikasi halal	Submitted PU
5	Pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha (verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha)					instrumen verifikasi dan validasi	10 hari	laporan pendampingan dan rekomendasi	Selesai Pendampingan
6	BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)					laporan pendampingan dan rekomendasi	0 hr	STTD	Selesai verifikasi BPJPH
7	Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk					data pengajuan sertifikasi halal	1 hari	ketetapan halal	Selesai Penetapan Halal
8	BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal					ketetapan halal	1 hari	sertifikasi halal	Terbit SH
9	Pelaku usaha menerima sertifikat halal								

¹³ Nurhanuddin, *Materi Power Poinkebijakan Dan Regulasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)*, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Slide Nomor 5-7.

D. Pengawasan dan Sanksi Hukum Pada UMK terkait Sertifikasi Halal

Dalam Pasal 6 UU JPH pengawasan terkait sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) , pengawasan tersebut antara lain pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, Pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal. Terkait dengan pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Badan penyelenggara Jaminan Produk halal bekerjasama dengan Lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terkait mutu dan kehalalan produk yang beredar di pasar yang telah memperoleh sertifikasi halal. Disamping itu peran aktif masyarakat dibutuhkan dalam hal pengawasan produk halal yang beredar.¹⁴

Terkait dengan pengenaan Sanksi dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 Sanksi Administratif bagi pelaku usaha terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atupun bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal sampai dengan batas waktu yang ditentukan , dibagi kedalam 3 jenis sanksi :

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif paling banyak Rp 2 miliar;
3. Pencabutan sertifikat halal; dan/atau penarikan barang dari peredaran.

Sedangkan terkait dengan pengenaan sanksi pidana yakni sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menjaga kehalaln produk yang telah memperoleh sertifikat halal, Menurut Pasal 56 UU JPH, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang bersertifikat halal akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

KESIMPULAN

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Landasan Hukum: Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia didasarkan pada serangkaian regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
2. Kewajiban Sertifikasi: Undang-undang menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, dengan pengecualian tertentu untuk produk-produk yang dikecualikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang kehalalan produk kepada konsumen.
3. Proses Sertifikasi Halal: Pelaku usaha, termasuk UMK, dapat memperoleh sertifikasi halal melalui dua jalur, yaitu jalur sertifikasi langsung oleh BPJPH atau jalur self-declare. Proses ini melibatkan pendampingan, verifikasi, dan validasi oleh pihak terkait, seperti pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
4. Pengawasan dan Sanksi: Pengawasan terkait sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH dan lembaga terkait lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal dapat dikenai sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, atau penarikan barang dari peredaran. Pelanggaran yang lebih serius dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda.
5. Dengan adanya regulasi dan mekanisme yang jelas, diharapkan implementasi kebijakan sertifikasi halal ini dapat memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan produk halal, serta mendorong peningkatan kualitas dan kehalalan produk bagi pelaku usaha, termasuk UMK

DAFTAR PUSTAKA

- Faqiatul, MW & Anissa HP, 2018. "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia." *Jurnal Muqtasid*. Vol. 9(1): 1-13
- Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indoensia: Sejarah, Perkembembangan dan Implementasi*, (*Jurnal of halal Product and Research Volume 2 No. 2* , 2019) Universitas Airlangga, Halaman, 69-70
- Indonesia Halal Training and Education Center (IHATEC)* , <https://ihatec.com/self-declare/>
- Kusnadi, Moh. 2019. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia", *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 (2): 116-132
- Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 3.
- Muhammad Aqil Irham (Kepala BPJPH) , *Materi Arah kebijakan Optimalisasi Peran LP3H Dalam Proses Sertifikasi Halal* (Disampaikan pada 10 November 2023 Dalam Acara Rapat Koordinasi Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dan BPJPH)
- Nasyi'ah, I. 2018. Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Dapatkah dibuat Sanksi ?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. 9(1): 84-108.
- Nurhanuddin, *Materi Power Poin kebijakan Dan Regulasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) 2022* , Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama Slide Nomor 5-7.
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. 14(1): 145-154.
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*. *Mimbar Hukum*. 28(3): 427-438.
- Umar, *Materi Power poin Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH 2021, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Slide 3

Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Hala

_____.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

_____.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,

_____.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama,

_____.Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil